



P U T U S A N

Nomor 112/Pid.B/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI MULYANA Alias IPUNG Bin**

JANADI

Tempat lahir : Bekasi

Umur / Tgl Lahir : 27 tahun / 21 September 1991

Jenis kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Langkap Lancar Rt.002

Rw.001 Desa Sukaragam

Kecamatan Serang Baru Kabupaten

Bekasi

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SLTP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2018 s/d tanggal 22 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 07 Desember 2018 s/d tanggal 05 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 06 Januari 2019 s/d tanggal 06 Maret 2019;

Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 112/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 07 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 07 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUDI MULYANA Alias IPUNG Bin JANADI telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam surat dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI MULYANA Alias IPUNG Bin JANADI berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Pro;
- 1 (satu) buah simcard three no panggil 089651853650;
- 1 (satu) buah flashdisk (USB 2 GB) merk Samsung;
- 1 (satu) buah Blue Tooth Music Receiver;
- 1 (satu) Speaker Bluetooth Kaleng;
- 1 (satu) buah kamera CCTV;
- 2 (dua) buah Speaker Bluetooth xy-S206;
- 1 (satu) buah Speaker Bluetooth SLC-008;
- 6 (enam) buah Memory card;
- 2 (dua) buah Power Bank Dellcell Viper 8000 MAH;
- 1 (satu) buah Power Bank Dellcell Numero 10500 MAH;
- 9 (sembilan) pcs Voucher Three data 1 GB;
- 2 (dua) buah kartu perdana Smart Fren;
- 3 (tiga) buah kartu perdana AXIS;
- 1 (satu) buah kartu perdana Three;
- 16 (enam belas) buah kartu perdana XL;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Tanjidor No. Transaksi : 128/KSR/KSB /0818 tanggal 18 Agustus 2018;
- 1 (satu) bandel Laporan Penjualan Tanjidor periode tanggal 17 Agustus 2018;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Memory Card 2 GB;
- 1 (satu) buah simcard Three No. Panggil : 089651853741;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ZAKI ZAMANI.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam
No.Pol : B-3752-FLG;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Honda Beat
warna Hitam No.Pol : B-3752-FLG;

Dikembalikan kepada saksi SITI SADIYAH.

- 1 (satu) buah tas warna Abu-abu merk Naval;
- 1 (satu) buah Helm warna merah jambu merk TSK
Helmet;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk PUN;
- 1 (satu) potong celana training warna abu-abu merk
Meszo;
- 1 (satu) potong celana jeans warna merah merk Style;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk Boxer;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau tua merk
Boxer;
- 1 (satu) buah Tas samping kecil warna hitam merk
Cardiny;
- 1 (satu) buah Topi merk Maternal.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **BUDI MULYANA Alias IPUNG Bin JANADI** bersama-sama dengan saksi **ENJANG FIRMANSYAH Bin JANADI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 21.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Konter Handphone Tanjidor yang terletak di Perum Kota Serang Baru Blok B-73 No.22, Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa mengajak saksi ENJANG untuk mengambil handphone di konter dengan imbalan akan diberikan 1 (satu) unit handphone dan saksi ENJANG menyetujui kesepakatan tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi ENJANG berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. B-37552-FLG secara berboncengan menuju Konter Handphone Tanjidor yang terletak di Perum Kota Serang Baru Blok B-73 No.22, Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, setiba di depan konter Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan konter lalu membuka kunci gembok sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan kunci duplikat, yang mana pada tanggal 15 Agustus 2018 ketika Terdakwa mengantar istrinya yang bekerja di konter tersebut, dengan sengaja tanpa ijin telah mengambil 2 (dua) buah kunci gembok yang disimpan di etalase toko dan menduplikatnya di Perum Mega Regency dan setelah berhasil menduplikat Terdakwa meletakkan kembali 2 (dua) buah kunci gembok tersebut di etalase dimana tempat Terdakwa mengambil sebelumnya. Setelah 2 (dua) buah gembok berhasil dibuka lalu Terdakwa membuka rolling door, kemudian saksi ENJANG masuk ke dalam konter untuk mencabut CCTV diatas komputer, setelah CCTV telah berhasil dicabut lalu saksi ENJANG memberitahukan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam konter dan langsung menuju brankas, lalu membuka brankas dengan kode password yang tertulis di kertas yang ditempel didekat brankas, kemudian mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime dan Uang tunai sebesar Rp. 11.696.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) lalu memasukkannya kedalam tas merk Naval yang dibawa Terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, sedangkan saksi ENJANG langsung mengambil barang-barang dari dalam etalase dan yang dipajang di dinding berupa 1 (satu) buah Power Bank Delcell note 10500 MAH, 2 (dua) buah Power Bank Delcell note 9000 MAH, 4 (empat) buah Simpati AS pulsa 5000, 2 (dua) buah Simpati 4G isi 10.000, 5 (lima) buah Perdana Three janet isi 3.000 masa aktif 2 bulan, 6 (enam) buah Perdana Three data 1Gb masa aktif 1 tahun, 32 (tiga puluh dua) buah voucher fisik tri 2.000, 72 (tujuh puluh dua) buah voucher fisik tri 1.000, 27 (dua puluh tujuh) buah voucher fisik tri 5.000, 4 (empat) buah perdana smartfren, 8 (delapan) buah memory card V-gen 4 GB, 3 (tiga) buah memory card V-gen 8 GB, 1 (satu) buah memory card V-gen 16 GB, 16 (enam belas) buah Gurita Tempel, 13 (tiga belas) buah voucher fisik tri 10.000, 10 (sepuluh) buah voucher three data 1 GB, 1 (satu) buah kabel data vivan bulet, 4 (empat) buah perdana Exis pulsa kosong, 6 (enam) buah perdana indosat data 23 GB, 2 (dua) buah speaker minuman kaleng, 5 (lima) buah Ring Bola, 1 (satu) buah speaker BTSC 211, 2 (dua) buah speaker Bluetooth Xv-s206, 1 (satu) buah speaker Bluetooth SLC-008, 10 (sepuluh) buah memory V-gen 2 GB, 2 (dua) buah memory V-gen 32 GB, 2 (dua) buah speaker box BT.Y02, 9 (sembilan) buah voucher fisik garena 100.000, 3 (tiga) buah Power Bank Delcell viper 8000 MAH, 4 (empat) buah Power Bank Delcell numero 10.500 MAH, 2 (dua) Fashdisk OTG Samsung 2 GB, 5 (lima) Fashdisk OTG Samsung 8 GB, 49 (empat puluh sembilan) voucher three data BM 1 GB, 2 (dua) buah Bluetooth Music Receiver, 7 (tujuh) buah Batok Charger Samsung Fast Charging, 31 (tiga puluh satu) buah voucher three data BM 1 GB, 1 (satu) buah perdana XL Data 4,5GB, 21 (dua puluh satu) buah perdana XL Kosong, 8 (delapan) perdana simpati data 6,5 GB, 1 (satu) perdana XL data 8 GB, 3 (tiga) buah perdana Smartfren 19 GB, 1 (satu) buah voucher Indosat Data 8 GB, 8 (delapan) buah perdana simpati Data 8 GB, dan 1 (satu) buah kamera CCTV tanpa seijin saksi STANLY GUNAWAN selaku pemilik maupun saksi ZAKI ZAMANI selaku orang yang diberi kekuasaan atas barang-barang tersebut, Kemudian saksi ENJANG dibantu oleh Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas yang dibawa oleh Terdakwa sehingga tas terisi penuh, kemudian Terdakwa dan saksi ENJANG keluar dari konter lalu menutup kembali roling tetapi tidak dikunci gembok, setelah itu Terdakwa dan saksi ENJANG pergi meninggalkan konter untuk pulang ke rumah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **BUDI MULYANA Alias IPUNG Bin JANADI** dan saksi ENJANG FIRMANSYAH Bin JANADI, saksi STANLY GUNAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,-. (dua puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan dipersidangan, terdakwa menyatakan telah mendengar, mengerti serta membenarkannya dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ZAKI ZAMANI Bin MUHAMAD SIDIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Konter Handphone Tanjidor yang terletak di Perum Kota Serang Baru Blok B-73 No.22 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi.
- Bahwa barang yang diambil adalah 2 (dua) unit Handphone merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime, Uang tunai sebesar Rp. 11.696.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Power Bank Delcell note 10500 MAH, 2 (dua) buah Power Bank Delcell note 9000 MAH, 4 (empat) buah Simpati AS pulsa 5000, 2 (dua) buah Simpati 4G isi 10.000, 5 (lima) buah Perdana Three janet isi 3.000 masa aktif 2 bulan, 6 (enam) buah Perdana Three data 1Gb masa aktif 1 tahun, 32 (tiga puluh dua) buah voucher fisik tri 2.000, 72 (tujuh puluh dua) buah voucher fisik tri 1.000, 27 (dua puluh tujuh) buah voucher fisik tri 5.000, 4 (empat) buah perdana smartfren, 8 (delapan) buah memory card V-gen 4 GB, 3 (tiga) buah memory card V-gen 8 GB, 1 (satu) buah memory card V-gen 16 GB, 16 (enam belas) buah Gurita Tempel, 13 (tiga belas) buah voucher fisik tri 10.000, 10 (sepuluh) buah voucher three data 1 GB, 1 (satu) buah kabel data vitan bulet, 4 (empat) buah perdana Exis pulsa kosong, 6 (enam) buah perdana indosat data 23 GB, 2 (dua) buah speaker minuman kaleng, 5 (lima) buah Ring Bola, 1 (satu) buah speaker BTSC 211, 2 (dua) buah speaker Bluetooth Xv-s206, 1 (satu) buah speaker Bluetooth SLC-008, 10 (sepuluh) buah memory V-gen 2 GB, 2 (dua) buah memory V-gen 32 GB, 2 (dua) buah speaker box BT.Y02, 9 (sembilan) buah voucher fisik garena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,3 (tiga) buah Power Bank Delcell viper 8000 MAH, 4 (empat) buah Power Bank Delcell numero 10.500 MAH, 2 (dua) Flashdisk OTG Samsung 2 GB, 5 (lima) Flashdisk OTG Samsung 8 GB, 49 (empat puluh sembilan) voucher three data BM 1 GB, 2 (dua) buah Bluetooth Music Receiver, 7 (tujuh) buah Batok Charger Samsung Fast Charging, 31 (tiga puluh satu) buah voucher three data BM 1 GB, 1 (satu) buah perdana XL Data 4,5GB, 21 (dua puluh satu) buah perdana XL Kosong, 8 (delapan) perdana simpati data 6,5 GB, 1 (satu) perdana XL data 8 GB, 3 (tiga) buah perdana Smartfren 19 GB, 1 (satu) buah voucher Indosat Data 8 GB, 8 (delapan) buah perdana simpati Data 8 GB, dan 1 (satu) buah kamera CCTV yang dilakukan oleh Terdakwa BUDI MULYANA Alias IPUNG Bin JANADI bersama-sama dengan saksi ENJANG FIRMANSYAH Bin JANADI (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi ditelpon oleh saksi LUVIANA yang memberitahukan bahwa pintu rolling door konter tanjidor dalam keadaan terbuka dan ruangan dalam konter dalam keadaan berantakan, kemudian saksi memerintahkan saksi LUVIANA untuk melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ZAKI ZAMANI.

- Bahwa kemudian saksi langsung pergi menuju konter tanjidor di Perum Kota Serang Baru Blok B-73 No.22, Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi dan saat tiba disana sudah ada saksi Luviana dan saksi Wahidin.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Luviana dan saksi Wahidin masuk ke dalam konter dan melihat barang-barang dalam konter berantakan dan sudah banyak barang yang hilang serta uang yang berada didalam berankas sudah hilang.

- Bahwa saksi Luviana yang bertugas pada malam sebelumnya dan yang memegang kunci gembok.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Manager Area dan pemilik konter adalah saksi Stanly Gunawan.

- Bahwa yang bertugas menjaga konter ada 2 (dua) orang yaitu saksi Luviana dan saksi Yeni sedangkan pada saat diketahui konter kemalingan saksi Yeni tidak dapat dihubungi.

- Bahwa konter tanjidor dilengkapi dengan CCTV tetapi CCTV tersebut ikut dihilang diambil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Serang Baru untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ENJANG FIRMANSYAH, saksi STANLY GUNAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,-. (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak izin untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

2. LUVIANA NIMAS SANTI Binti PURYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Konter Handphone Tanjidor yang terletak di Perum Kota Serang Baru Blok B-73 No.22, Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi.
- Bahwa barang yang diambil adalah pencurian 2 (dua) unit Handphone merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime, Uang tunai sebesar Rp.11.696.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Power Bank Delcell note 10500 MAH, 2 (dua) buah Power Bank Delcell note 9000 MAH, 4 (empat) buah Simpati AS pulsa 5000, 2 (dua) buah Simpati 4G isi 10.000, 5 (lima) buah Perdana Three janet isi 3.000 masa aktif 2 bulan, 6 (enam) buah Perdana Three data 1Gb masa aktif 1 tahun, 32 (tiga puluh dua) buah voucher fisik tri 2.000, 72 (tujuh puluh dua) buah voucher fisik tri 1.000, 27 (dua puluh tujuh) buah voucher fisik tri 5.000, 4 (empat) buah perdana smartfren, 8 (delapan) buah memory card V-gen 4 GB, 3 (tiga) buah memory card V-gen 8 GB, 1 (satu) buah memory card V-gen 16 GB, 16 (enam belas) buah Gurita Tempel, 13 (tiga belas) buah voucher fisik tri 10.000, 10 (sepuluh) buah voucher three data 1 GB, 1 (satu) buah kabel data vitan bulet, 4 (empat) buah perdana Exis pulsa kosong, 6 (enam) buah perdana indosat data 23 GB, 2 (dua) buah speaker minuman kaleng, 5 (lima) buah Ring Bola, 1 (satu) buah speaker BTSC 211, 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah speaker Bluetooth Xv-s206, 1 (satu) buah speaker Bluetooth SLC-008, 10 (sepuluh) buah memory V-gen 2 GB, 2 (dua) buah memory V-gen 32 GB, 2 (dua) buah speaker box BT.Y02, 9 (sembilan) buah voucher fisik garena 100.000, 3 (tiga) buah Power Bank Delcell viper 8000 MAH, 4 (empat) buah Power Bank Delcell numero 10.500 MAH, 2 (dua) Flashdisk OTG Samsung 2 GB, 5 (lima) Flashdisk OTG Samsung 8 GB, 49 (empat puluh sembilan) voucher three data BM 1 GB, 2 (dua) buah Bluetooth Music Receiver, 7 (tujuh) buah Batok Charger Samsung Fast Charging, 31 (tiga puluh satu) buah voucher three data BM 1 GB, 1 (satu) buah perdana XL Data 4,5GB, 21 (dua puluh satu) buah perdana XL Kosong, 8 (delapan) perdana simpati data 6,5 GB, 1 (satu) perdana XL data 8 GB, 3 (tiga) buah perdana Smartfren 19 GB, 1 (satu) buah voucher Indosat Data 8 GB, 8 (delapan) buah perdana simpati Data 8 GB, dan 1 (satu) buah kamera CCTV yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ENJANG FIRMANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi datang ke konter untuk bekerja yang mana saksi mendapatkan shift pagi ketika tiba di depan konter, saksi melihat pintu rolling door sudah tidak digembok dan ketika membuka rolling door melihat keadaan dalam konter sudah berantakan.

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi WAHIDIN dan memberitahukan bahwa pintu rolling door konter tanjidor dalam keadaan terbuka dan ruangan dalam konter dalam keadaan berantakan, kemudian saksi WAHIDIN menyuruh saksi untuk menghubungi saksi ZAKI ZAMANI.

- Bahwa kemudian saksi WAHIDIN dan saksi ZAKI ZAMANI datang ke konter tanjidor di Perum Kota Serang Baru Blok B-73 No.22, Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi selanjutnya saksi bersama saksi ZAKI ZAMANI dan saksi WAHIDIN masuk ke dalam konter dan melihat barang-barang dalam konter berantakan dan sudah banyak barang yang hilang serta uang yang berada di dalam berantas sudah hilang.

- Bahwa saksi yang bertugas pada malam sebelumnya dan yang memegang kunci gembok.

- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga konter sedangkan saksi ZAKI ZAMANI sebagai Manager Area dan pemilik konter adalah saksi STANLY GUNAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konter tanjidor dilengkapi dengan CCTV tetapi CCTV tersebut ikut hilang diambil.
- Bahwa yang bertugas menjaga konter ada 2 (dua) orang yaitu saksi dan saksi YENI sedangkan pada saat diketahui konter kemalingan saksi YENI tidak dapat dihubungi.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Serang Baru untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ENJANG FIRMANSYAH, saksi STANLY GUNAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak izin untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan pendapatnya.

3. ENJANG FIRMANSYAH Bin JANADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi adalah adik kandung terdakwa.
- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Konter Handphone Tanjidor yang terletak di Perum Kota Serang Baru Blok B-73 No.22 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 2 (dua) unit Handphone merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime, Uang tunai sebesar Rp.11.696.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Power Bank Delcell note 10500 MAH, 2 (dua) buah Power Bank Delcell note 9000 MAH, 4 (empat) buah Simpati AS pulsa 5000, 2 (dua) buah Simpati 4G isi 10.000, 5 (lima) buah Perdana Three janet isi 3.000 masa aktif 2 bulan, 6 (enam) buah Perdana Three data 1Gb masa aktif 1 tahun, 32 (tiga puluh dua) buah voucher fisik tri 2.000, 72 (tujuh puluh dua) buah voucher fisik tri 1.000, 27 (dua puluh tujuh) buah voucher fisik tri 5.000, 4 (empat) buah perdana smartfren, 8 (delapan) buah memory card V-gen 4 GB, 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah memory card V-gen 8 GB, 1 (satu) buah memory card V-gen 16 GB, 16 (enam belas) buah Gurita Tempel, 13 (tiga belas) buah voucher fisik tri 10.000, 10 (sepuluh) buah voucher three data 1 GB, 1 (satu) buah kabel data vitan bulet, 4 (empat) buah perdana Exis pulsa kosong, 6 (enam) buah perdana indosat data 23 GB, 2 (dua) buah speaker minuman kaleng, 5 (lima) buah Ring Bola, 1 (satu) buah speaker BTSC 211, 2 (dua) buah speaker Bluetooth Xv-s206, 1 (satu) buah speaker Bluetooth SLC-008, 10 (sepuluh) buah memory V-gen 2 GB, 2 (dua) buah memory V-gen 32 GB, 2 (dua) buah speaker box BT.Y02, 9 (sembilan) buah voucher fisik garena 100.000, 3 (tiga) buah Power Bank Delcell viper 8000 MAH, 4 (empat) buah Power Bank Delcell numero 10.500 MAH, 2 (dua) Fashdisk OTG Samsung 2 GB, 5 (lima) Fashdisk OTG Samsung 8 GB, 49 (empat puluh sembilan) voucher three data BM 1 GB, 2 (dua) buah Bluetooth Music Receiver, 7 (tujuh) buah Batok Charger Samsung Fast Charging, 31 (tiga puluh satu) buah voucher three data BM 1 GB, 1 (satu) buah perdana XL Data 4,5GB, 21 (dua puluh satu) buah perdana XL Kosong, 8 (delapan) perdana simpati data 6,5 GB, 1 (satu) perdana XL data 8 GB, 3 (tiga) buah perdana Smartfren 19 GB, 1 (satu) buah voucher Indosat Data 8 GB, 8 (delapan) buah perdana simpati Data 8 GB, dan 1 (satu) buah kamera CCTV yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi.

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mengajak saksi untuk mengambil handphone di konter tanjidor dengan imbalan akan diberikan 1 (satu) unit handphone dan saksi menyetujui kesepakatan tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. B-37552-FLG secara berboncengan menuju Konter Handphone Tanjidor yang terletak di Perum Kota Serang Baru Blok B-73 No.22 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi setiba di depan konter Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan konter lalu membuka kunci gembok sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan kunci duplikat, yang mana pada tanggal 15 Agustus 2018 ketika Terdakwa mengantar istrinya yang bekerja di konter tersebut, dengan sengaja tanpa ijin telah mengambil 2 (dua) buah kunci gembok yang disimpan di etalase toko dan menduplikatnya di Perum Mega Regency dan setelah berhasil menduplikat Terdakwa meletakkan kembali 2 (dua) buah kunci gembok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di etalase dimana tempat Terdakwa mengambil sebelumnya. Setelah 2 (dua) buah gembok berhasil dibuka lalu Terdakwa membuka rolling door.

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk masuk ke dalam konter untuk mencabut CCTV diatas computer, setelah CCTV telah berhasil dicabut lalu saksi memberitahukan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam konter dan langsung menuju brankas, lalu membuka brankas dengan kode password yang tertulis di kertas yang ditempel didekat brankas, kemudian mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime dan Uang tunai sebesar Rp. 11.696.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) lalu memasukkannya kedalam tas merk Naval yang dibawa saksi BUDI dari rumah, sedangkan Anak langsung mengambil barang-barang dari dalam etalase dan yang dipajang di dinding berupa 1 (satu) buah Power Bank Delcell note 10500 MAH, 2 (dua) buah Power Bank Delcell note 9000 MAH, 4 (empat) buah Simpati AS pulsa 5000, 2 (dua) buah Simpati 4G isi 10.000, 5 (lima) buah Perdana Three janet isi 3.000 masa aktif 2 bulan, 6 (enam) buah Perdana Three data 1Gb masa aktif 1 tahun, 32 (tiga puluh dua) buah voucher fisik tri 2.000, 72 (tujuh puluh dua) buah voucher fisik tri 1.000, 27 (dua puluh tujuh) buah voucher fisik tri 5.000, 4 (empat) buah perdana smartfren, 8 (delapan) buah memory card V-gen 4 GB, 3 (tiga) buah memory card V-gen 8 GB, 1 (satu) buah memory card V-gen 16 GB, 16 (enam belas) buah Gurita Tempel, 13 (tiga belas) buah voucher fisik tri 10.000, 10 (sepuluh) buah voucher three data 1 GB, 1 (satu) buah kabel data vitan bulet, 4 (empat) buah perdana Exis pulsa kosong, 6 (enam) buah perdana indosat data 23 GB, 2 (dua) buah speaker minuman kaleng, 5 (lima) buah Ring Bola, 1 (satu) buah speaker BTSC 211, 2 (dua) buah speaker Bluetooth Xv-s206, 1 (satu) buah speaker Bluetooth SLC-008, 10 (sepuluh) buah memory V-gen 2 GB, 2 (dua) buah memory V-gen 32 GB, 2 (dua) buah speaker box BT.Y02, 9 (sembilan) buah voucher fisik garena 100.000, 3 (tiga) buah Power Bank Delcell viper 8000 MAH, 4 (empat) buah Power Bank Delcell numero 10.500 MAH, 2 (dua) Flashdisk OTG Samsung 2 GB, 5 (lima) Flashdisk OTG Samsung 8 GB, 49 (empat puluh sembilan) voucher three data BM 1 GB, 2 (dua) buah Bluetooth Music Receiver, 7 (tujuh) buah Batok Charger Samsung Fast Charging, 31 (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu) buah voucher three data BM 1 GB, 1 (satu) buah perdana XL Data 4,5GB, 21 (dua puluh satu) buah perdana XL Kosong, 8 (delapan) perdana simpati data 6,5 GB, 1 (satu) perdana XL data 8 GB, 3 (tiga) buah perdana Smartfren 19 GB, 1 (satu) buah voucher Indosat Data 8 GB, 8 (delapan) buah perdana simpati Data 8 GB, dan 1 (satu) buah kamera CCTV, kemudian saksi dibantu oleh terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas yang dibawa oleh terdakwa sehingga tas terisi penuh, kemudian Terdakwa dansaksi keluar dari konter lalu menutup kembali roling tetapi tidak dikunci gembok, setelah itu Terdakwa dansaksi pergi meninggalkan konter untuk pulang ke rumah.

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengajak saksi untuk pergi dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan.
- Bahwa terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime, 1 (satu) buah Memory Card 2GB dan 1 (satu) buah simcard Three No. Panggil. 089651853741 kepada saksi.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.11.696.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari dalam berankas telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa apabila saksi ingin jajan, selalu diberikan uang oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak izin untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan pendapatnya.

4. LASKAR ALAMSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Serang Baru.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Konter Handphone Tanjidor yang terletak di Perum Kota Serang Baru Blok B-73 No.22, Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime, Uang tunai sebesar Rp. 11.696.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Power Bank Delcell note 10500 MAH, 2 (dua) buah Power Bank Delcell note 9000 MAH, 4 (empat) buah Simpati AS pulsa 5000, 2 (dua) buah Simpati 4G isi 10.000, 5 (lima) buah Perdana Three janet isi 3.000 masa aktif 2 bulan, 6 (enam) buah Perdana Three data 1Gb masa aktif 1 tahun, 32 (tiga puluh dua) buah voucher fisik tri 2.000, 72 (tujuh puluh dua) buah voucher fisik tri 1.000, 27 (dua puluh tujuh) buah voucher fisik tri 5.000, 4 (empat) buah perdana smartfren, 8 (delapan) buah memory card V-gen 4 GB, 3 (tiga) buah memory card V-gen 8 GB, 1 (satu) buah memory card V-gen 16 GB, 16 (enam belas) buah Gurita Tempel, 13 (tiga belas) buah voucher fisik tri 10.000, 10 (sepuluh) buah voucher three data 1 GB, 1 (satu) buah kabel data vivan bulet, 4 (empat) buah perdana Exis pulsa kosong, 6 (enam) buah perdana indosat data 23 GB, 2 (dua) buah speaker minuman kaleng, 5 (lima) buah Ring Bola, 1 (satu) buah speaker BTSC 211, 2 (dua) buah speaker Bluetooth Xv-s206, 1 (satu) buah speaker Bluetooth SLC-008, 10 (sepuluh) buah memory V-gen 2 GB, 2 (dua) buah memory V-gen 32 GB, 2 (dua) buah speaker box BT.Y02, 9 (sembilan) buah voucher fisik garena 100.000, 3 (tiga) buah Power Bank Delcell viper 8000 MAH, 4 (empat) buah Power Bank Delcell numero 10.500 MAH, 2 (dua) Flashdisk OTG Samsung 2 GB, 5 (lima) Flashdisk OTG Samsung 8 GB, 49 (empat puluh sembilan) voucher three data BM 1 GB, 2 (dua) buah Bluetooth Music Receiver, 7 (tujuh) buah Batok Charger Samsung Fast Charging, 31 (tiga puluh satu) buah voucher three data BM 1 GB, 1 (satu) buah perdana XL Data 4,5GB, 21 (dua puluh satu) buah perdana XL Kosong, 8 (delapan) perdana simpati data 6,5 GB, 1 (satu) perdana XL data 8 GB, 3 (tiga) buah perdana Smartfren 19 GB, 1 (satu) buah voucher Indosat Data 8 GB, 8 (delapan) buah perdana simpati Data 8 GB, dan 1 (satu) buah kamera CCTV yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ENJANG FIRMANSYAH Bin JANADI (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa saksi bersama saksi WIRYA telah melakukan penangkapan terhadap saksi ENJANG FIRMANSYAH Bin JANADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib didepan rumahnya di Kampung Langkap Lancar Rt.002 Rw.001 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kampung Cisaat Rt.003/001 Desa Kertarahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi ENJANG diamankan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime, 1 (satu) buah Memory Card 2GB dan 1 (satu) buah simcard Three No. Panggil. 089651853741 dari dalam kantong celana Anak.

- Bahwa sedangkan pada saat penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) buah Simcard Three No. Panggil : 089651853650, 1 (satu) buah Flasdisk (USB 2 GB) Merk Samsung, 1 (satu) buah Blue Tooth Music Receiver, 1 (satu) buah Speaker Bluetooth Kaleng, 1 (satu) buah Kamera CCTV, 2 (dua) buah Speaker Bluetooth xy-S206, 1 (satu) buah Speaker Bluetooth SLC-008, 6 (enam) buah Memory card, 2 (dua) buah Power Bank Dellcell Viper 8000 MAH, 1 (satu) buah Power Bank Dellcell Numero 10500 MAH, 9 (sembilan) pcs Voucher Three data 1 GB, 2 (dua) buah kartu perdana Smart Fren, 3 (tiga) buah kartu perdana AXIS, 1 (satu) buah kartu perdana Three, 16 (enam belas) buah kartu perdana XL, 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk PUN, 1 (satu) potong celana training warna abu-abu merk Meszo, 1 (satu) potong celana jeans warna merah merk Style, 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk Boxer, 1 (satu) potong celana pendek warna hijau tua merk Boxer, 1 (satu) buah Tas samping kecil warna hitam merk Cardiny dan 1 (satu) buah Topi merk Maternal dari dalam tas warna abu-abu merk Naval yang disimpan di kebun samping oleh Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak izin untuk mengambil barang-barang tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan pendapatnya.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan dalam BAP tersebut.

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Konter Handphone Tanjidor yang terletak di Perum Kota Serang Baru Blok B-73 No.22 Desa Sukaragam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Enjang telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit Handphone merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime, uang tunai sebesar Rp.11.696.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Power Bank Delcell note 10500 MAH, 2 (dua) buah Power Bank Delcell note 9000 MAH, 4 (empat) buah Simpati AS pulsa 5000, 2 (dua) buah Simpati 4G isi 10.000, 5 (lima) buah Perdana Three janet isi 3.000 masa aktif 2 bulan, 6 (enam) buah Perdana Three data 1Gb masa aktif 1 tahun, 32 (tiga puluh dua) buah voucher fisik tri 2.000, 72 (tujuh puluh dua) buah voucher fisik tri 1.000, 27 (dua puluh tujuh) buah voucher fisik tri 5.000, 4 (empat) buah perdana smartfren, 8 (delapan) buah memory card V-gen 4 GB, 3 (tiga) buah memory card V-gen 8 GB, 1 (satu) buah memory card V-gen 16 GB, 16 (enam belas) buah Gurita Tempel, 13 (tiga belas) buah voucher fisik tri 10.000, 10 (sepuluh) buah voucher three data 1 GB, 1 (satu) buah kabel data vivan bulet, 4 (empat) buah perdana Exis pulsa kosong, 6 (enam) buah perdana indosat data 23 GB, 2 (dua) buah speaker minuman kaleng, 5 (lima) buah Ring Bola, 1 (satu) buah speaker BTSC 211, 2 (dua) buah speaker Bluetooth Xv-s206, 1 (satu) buah speaker Bluetooth SLC-008, 10 (sepuluh) buah memory V-gen 2 GB, 2 (dua) buah memory V-gen 32 GB, 2 (dua) buah speaker box BT.Y02, 9 (sembilan) buah voucher fisik garena 100.000, 3 (tiga) buah Power Bank Delcell viper 8000 MAH, 4 (empat) buah Power Bank Delcell numero 10.500 MAH, 2 (dua) buah Fashdisk OTG Samsung 2 GB, 5 (lima) buah Fashdisk OTG Samsung 8 GB, 49 (empat puluh sembilan) voucher three data BM 1 GB, 2 (dua) buah Bluetooth Music Receiver, 7 (tujuh) buah Batok Charger Samsung Fast Charging, 31 (tiga puluh satu) buah voucher three data BM 1 GB, 1 (satu) buah perdana XL Data 4,5GB, 21 (dua puluh satu) buah perdana XL Kosong, 8 (delapan) buah perdana simpati data 6,5 GB, 1 (satu) buah perdana XL data 8 GB, 3 (tiga) buah perdana Smartfren 19 GB, 1 (satu) buah voucher Indosat Data 8 GB, 8 (delapan) buah perdana simpati Data 8 GB, dan 1 (satu) buah kamera CCTV.

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mengajak saksi Enjang untuk mengambil handphone di konter tanjidor dengan imbalan akan diberikan 1 (satu) unit handphone dan saksi Enjang menyetujui kesepakatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi ENJANG berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. B-37552-FLG secara berboncengan menuju Konter Handphone Tanjidor yang terletak di Perum Kota Serang Baru Blok B-73 No.22, Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, setiba di depan konter Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan konter lalu membuka kunci gembok sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan kunci duplikat, yang mana pada tanggal 15 Agustus 2018 ketika Terdakwa mengantar istrinya yang bekerja di konter tersebut, dengan sengaja tanpa ijin telah mengambil 2 (dua) buah kunci gembok yang disimpan di etalase toko dan menduplikatnya di Perum Mega Regency dan setelah berhasil menduplikat Terdakwa meletakkan kembali 2 (dua) buah kunci gembok tersebut di etalase dimana tempat Terdakwa mengambil sebelumnya. Setelah 2 (dua) buah gembok berhasil dibuka lalu Terdakwa membuka rolling door.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Enjang untuk masuk ke dalam konter untuk mencabut CCTV diatas computer setelah CCTV telah berhasil dicabut lalu saksi Enjang memberitahukan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam konter dan langsung menuju brankas lalu membuka brankas dengan kode password yang tertulis di kertas yang ditempel didekat brankas kemudian mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime dan Uang tunai sebesar Rp.11.696.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) lalu memasukkannya kedalam tas merk Naval yang dibawa Terdakwa dari rumah, sedangkan saksi Enjang langsung mengambil barang-barang dari dalam etalase dan yang dipajang di dinding berupa 1 (satu) buah Power Bank Delcell note 10500 MAH, 2 (dua) buah Power Bank Delcell note 9000 MAH, 4 (empat) buah Simpati AS pulsa 5000, 2 (dua) buah Simpati 4G isi 10.000, 5 (lima) buah Perdana Three janet isi 3.000 masa aktif 2 bulan, 6 (enam) buah Perdana Three data 1Gb masa aktif 1 tahun, 32 (tiga puluh dua) buah voucher fisik tri 2.000, 72 (tujuh puluh dua) buah voucher fisik tri 1.000, 27 (dua puluh tujuh) buah voucher fisik tri 5.000, 4 (empat) buah perdana smartfren, 8 (delapan) buah memory card V-gen 4 GB, 3 (tiga) buah memory card V-gen 8 GB, 1 (satu) buah memory card V-gen 16 GB, 16 (enam belas) buah Gurita Tempel, 13 (tiga belas) buah voucher fisik tri 10.000, 10 (sepuluh) buah voucher three data 1 GB, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kabel data vitan bulet, 4 (empat) buah perdana Exis pulsa kosong, 6 (enam) buah perdana indosat data 23 GB, 2 (dua) buah speaker minuman kaleng, 5 (lima) buah Ring Bola, 1 (satu) buah speaker BTSC 211, 2 (dua) buah speaker Bluetooth Xv-s206, 1 (satu) buah speaker Bluetooth SLC-008, 10 (sepuluh) buah memory V-gen 2 GB, 2 (dua) buah memory V-gen 32 GB, 2 (dua) buah speaker box BT.Y02, 9 (sembilan) buah voucher fisik garena 100.000, 3 (tiga) buah Power Bank Delcell viper 8000 MAH, 4 (empat) buah Power Bank Delcell numero 10.500 MAH, 2 (dua) Fashdisk OTG Samsung 2 GB, 5 (lima) Fashdisk OTG Samsung 8 GB, 49 (empat puluh sembilan) voucher three data BM 1 GB, 2 (dua) buah Bluetooth Music Receiver, 7 (tujuh) buah Batok Charger Samsung Fast Charging, 31 (tiga puluh satu) buah voucher three data BM 1 GB, 1 (satu) buah perdana XL Data 4,5GB, 21 (dua puluh satu) buah perdana XL Kosong, 8 (delapan) perdana simpati data 6,5 GB, 1 (satu) perdana XL data 8 GB, 3 (tiga) buah perdana Smartfren 19 GB, 1 (satu) buah voucher Indosat Data 8 GB, 8 (delapan) buah perdana simpati Data 8 GB, dan 1 (satu) buah kamera CCTV, kemudian saksi Enjang dibantu oleh Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas yang dibawa oleh Terdakwa sehingga tas terisi penuh kemudian saksi dan Terdakwa keluar dari konter lalu menutup kembali roling tetapi tidak dikunci gembok, setelah itu saksi Enjang dan Terdakwa pergi meninggalkan konter untuk pulang ke rumah.

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengajak saksi Enjang untuk pergi dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan.
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime, 1 (satu) buah Memory Card 2GB dan 1 (satu) buah simcard Three No. Panggil. 089651853741 kepada saksi Enjang.
- Bahwa apabila saksi Enjang ingin jajan maka Terdakwa akan memberikan duit.
- Bahwa sedangkan pada saat penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) buah Simcard Three No. Panggil : 089651853650, 1 (satu) buah Flasdisk (USB 2 GB) Merk Samsung, 1 (satu) buah Blue Tooth Music Receiver, 1 (satu) buah Speaker Bluetooth Kaleng, 1 (satu) buah Kamera CCTV, 2 (dua) buah Speaker Bluetooth xy-S206, 1 (satu) buah Speaker Bluetooth SLC-008, 6 (enam) buah Memory card, 2 (dua) buah Power Bank Dellcell Viper 8000 MAH, 1 (satu) buah Power Bank Dellcell Numero 10500 MAH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (sembilan) pcs Voucher Three data 1 GB, 2 (dua) buah kartu perdana Smart Fren, 3 (tiga) buah kartu perdana AXIS, 1 (satu) buah kartu perdana Three, 16 (enam belas) buah kartu perdana XL, 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk PUN, 1 (satu) potong celana training warna abu-abu merk Meszo, 1 (satu) potong celana jeans warna merah merk Style, 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk Boxer, 1 (satu) potong celana pendek warna hijau tua merk Boxer, 1 (satu) buah Tas samping kecil warna hitam merk Cardiny dan 1 (satu) buah Topi merk Maternal dari dalam tas warna abu-abu merk Naval yang disimpan di kebun samping oleh Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak izin untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Pro,
- 1 (satu) buah simcard three no panggil 089651853650,
- 1 (satu) buah flashdisk (USB 2 GB) merk Samsung,
- 1 (satu) buah Blue Tooth Music Receiver,
- 1 (satu) Speaker Bluetooth Kaleng,
- 1 (satu) buah kamera CCTV,
- 2 (dua) buah Speaker Bluetooth xy-S206,
- 1 (satu) buah Speaker Bluetooth SLC-008,
- 6 (enam) buah Memory card,
- 2 (dua) buah Power Bank Dellcell Viper 8000 MAH,
- 1 (satu) buah Power Bank Dellcell Numero 10500 MAH,
- 9 (sembilan) pcs Voucher Three data 1 GB,
- 2 (dua) buah kartu perdana Smart Fren,
- 3 (tiga) buah kartu perdana AXIS,
- 1 (satu) buah kartu perdana Three,
- 16 (enam belas) buah kartu perdana XL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur penjualan Tanjidor No. Transaksi : 128/KSR/KSB / 0818 tanggal 18 Agustus 2018,
- 1 (satu) bandel Laporan Penjualan Tanjidor periode tanggal 17 Agustus 2018,
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime,
- 1 (satu) buah Memory Card 2 GB,
- 1 (satu) buah simcard Three No. Panggil : 089651853741,
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol : B-3752-FLG,
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol : B-3752-FLG,
- 1 (satu) buah tas warna Abu-abu merk Naval,
- 1 (satu) buah Helm warna merah jambu merk TSK Helmet,
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk PUN,
- 1 (satu) potong celana training warna abu-abu merk Meszo,
- 1 (satu) potong celana jeans warna merah merk Style,
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk Boxer,
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau tua merk Boxer,
- 1 (satu) buah Tas sampling kecil warna hitam merk Cardiny,
- 1 (satu) buah Topi merk Maternal, telah dikenali saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Konter Handphone Tanjidor yang terletak di Perum Kota Serang Baru Blok B-73 No.22 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Enjang telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit Handphone merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime, uang tunai sebesar Rp.11.696.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Power Bank Delcell note 10500 MAH, 2 (dua) buah Power Bank Delcell note 9000 MAH, 4 (empat) buah Simpati AS pulsa 5000, 2 (dua) buah Simpati 4G isi 10.000, 5 (lima) buah Perdana Three janet isi 3.000 masa aktif 2 bulan, 6 (enam) buah Perdana Three data 1Gb masa aktif 1 tahun, 32 (tiga puluh dua) buah voucher fisik tri 2.000, 72 (tujuh puluh dua) buah voucher fisik tri 1.000, 27 (dua puluh tujuh) buah voucher fisik tri 5.000, 4 (empat) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdana smartfren, 8 (delapan) buah memory card V-gen 4 GB, 3 (tiga) buah memory card V-gen 8 GB, 1 (satu) buah memory card V-gen 16 GB, 16 (enam belas) buah Gurita Tempel, 13 (tiga belas) buah voucher fisik tri 10.000, 10 (sepuluh) buah voucher three data 1 GB, 1 (satu) buah kabel data vivan bulet, 4 (empat) buah perdana Exis pulsa kosong, 6 (enam) buah perdana indosat data 23 GB, 2 (dua) buah speaker minuman kaleng, 5 (lima) buah Ring Bola, 1 (satu) buah speaker BTSC 211, 2 (dua) buah speaker Bluetooth Xv-s206, 1 (satu) buah speaker Bluetooth SLC-008, 10 (sepuluh) buah memory V-gen 2 GB, 2 (dua) buah memory V-gen 32 GB, 2 (dua) buah speaker box BT.Y02, 9 (sembilan) buah voucher fisik garena 100.000, 3 (tiga) buah Power Bank Delcell viper 8000 MAH, 4 (empat) buah Power Bank Delcell numero 10.500 MAH, 2 (dua) Fashdisk OTG Samsung 2 GB, 5 (lima) Fashdisk OTG Samsung 8 GB, 49 (empat puluh sembilan) voucher three data BM 1 GB, 2 (dua) buah Bluetooth Music Receiver, 7 (tujuh) buah Batok Charger Samsung Fast Charging, 31 (tiga puluh satu) buah voucher three data BM 1 GB, 1 (satu) buah perdana XL Data 4,5GB, 21 (dua puluh satu) buah perdana XL Kosong, 8 (delapan) perdana simpati data 6,5 GB, 1 (satu) perdana XL data 8 GB, 3 (tiga) buah perdana Smartfren 19 GB, 1 (satu) buah voucher Indosat Data 8 GB, 8 (delapan) buah perdana simpati Data 8 GB, dan 1 (satu) buah kamera CCTV.

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mengajak saksi Enjang untuk mengambil handphone di konter tanjidor dengan imbalan akan diberikan 1 (satu) unit handphone dan saksi Enjang menyetujui kesepakatan tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama saksi ENJANG berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. B-37552-FLG secara berboncengan menuju Konter Handphone Tanjidor yang terletak di Perum Kota Serang Baru Blok B-73 No.22, Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, setiba di depan konter Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan konter lalu membuka kunci gembok sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan kunci duplikat, yang mana pada tanggal 15 Agustus 2018 ketika Terdakwa mengantarkan istrinya yang bekerja di konter tersebut, dengan sengaja tanpa ijin telah mengambil 2 (dua) buah kunci gembok yang disimpan di etalase toko dan menduplikatnya di Perum Mega Regency dan setelah berhasil menduplikat Terdakwa meletakkan kembali 2 (dua) buah kunci gembok tersebut di etalase dimana tempat Terdakwa mengambil sebelumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah 2 (dua) buah gembok berhasil dibuka lalu Terdakwa membuka rolling door.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh saksi Enjang untuk masuk ke dalam konter untuk mencabut CCTV diatas computer setelah CCTV telah berhasil dicabut lalu saksi Enjang memberitahukan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam konter dan langsung menuju brankas lalu membuka brankas dengan kode password yang tertulis di kertas yang ditempel didekat brankas kemudian mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime dan Uang tunai sebesar Rp.11.696.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) lalu memasukkannya kedalam tas merk Naval yang dibawa Terdakwa dari rumah, sedangkan saksi Enjang langsung mengambil barang-barang dari dalam etalase dan yang dipajang di dinding berupa 1 (satu) buah Power Bank Delcell note 10500 MAH, 2 (dua) buah Power Bank Delcell note 9000 MAH, 4 (empat) buah Simpati AS pulsa 5000, 2 (dua) buah Simpati 4G isi 10.000, 5 (lima) buah Perdana Three janet isi 3.000 masa aktif 2 bulan, 6 (enam) buah Perdana Three data 1Gb masa aktif 1 tahun, 32 (tiga puluh dua) buah voucher fisik tri 2.000, 72 (tujuh puluh dua) buah voucher fisik tri 1.000, 27 (dua puluh tujuh) buah voucher fisik tri 5.000, 4 (empat) buah perdana smartfren, 8 (delapan) buah memory card V-gen 4 GB, 3 (tiga) buah memory card V-gen 8 GB, 1 (satu) buah memory card V-gen 16 GB, 16 (enam belas) buah Gurita Tempel, 13 (tiga belas) buah voucher fisik tri 10.000, 10 (sepuluh) buah voucher three data 1 GB, 1 (satu) buah kabel data vitan bulet, 4 (empat) buah perdana Exis pulsa kosong, 6 (enam) buah perdana indosat data 23 GB, 2 (dua) buah speaker minuman kaleng, 5 (lima) buah Ring Bola, 1 (satu) buah speaker BTSC 211, 2 (dua) buah speaker Bluetooth Xv-s206, 1 (satu) buah speaker Bluetooth SLC-008, 10 (sepuluh) buah memory V-gen 2 GB, 2 (dua) buah memory V-gen 32 GB, 2 (dua) buah speaker box BT.Y02, 9 (sembilan) buah voucher fisik garena 100.000, 3 (tiga) buah Power Bank Delcell viper 8000 MAH, 4 (empat) buah Power Bank Delcell numero 10.500 MAH, 2 (dua) Flashdisk OTG Samsung 2 GB, 5 (lima) Flashdisk OTG Samsung 8 GB, 49 (empat puluh sembilan) voucher three data BM 1 GB, 2 (dua) buah Bluetooth Music Receiver, 7 (tujuh) buah Batok Charger Samsung Fast Charging, 31 (tiga puluh satu) buah voucher three data BM 1 GB, 1 (satu) buah perdana XL Data 4,5GB, 21 (dua puluh satu) buah perdana XL Kosong, 8 (delapan) perdana simpati data 6,5 GB, 1 (satu) perdana XL data 8 GB, 3 (tiga) buah perdana

Putusan Perkara Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Ckr

Hal 22 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smartfren 19 GB, 1 (satu) buah voucher Indosat Data 8 GB, 8 (delapan) buah perdana simpati Data 8 GB, dan 1 (satu) buah kamera CCTV, kemudian saksi Enjang dibantu oleh Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas yang dibawa oleh Terdakwa sehingga tas terisi penuh kemudian saksi dan Terdakwa keluar dari konter lalu menutup kembali rolling tetapi tidak dikunci gembok, setelah itu saksi Enjang dan Terdakwa pergi meninggalkan konter untuk pulang ke rumah.

- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa mengajak saksi Enjang untuk pergi dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan.
- Bahwa benar Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime, 1 (satu) buah Memory Card 2GB dan 1 (satu) buah simcard Three No. Panggil. 089651853741 kepada saksi Enjang.
- Bahwa benar apabila saksi Enjang ingin jajan maka Terdakwa akan memberikan duit.
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap saksi ENJANG diamankan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime, 1 (satu) buah Memory Card 2GB dan 1 (satu) buah simcard Three No. Panggil. 089651853741 dari dalam kantong celana saksi Enjang.
- Bahwa benar sedangkan pada saat penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) buah Simcard Three No. Panggil : 089651853650, 1 (satu) buah Flasdisk (USB 2 GB) Merk Samsung, 1 (satu) buah Blue Tooth Music Receiver, 1 (satu) buah Speaker Bluetooth Kaleng, 1 (satu) buah Kamera CCTV, 2 (dua) buah Speaker Bluetooth xy-S206, 1 (satu) buah Speaker Bluetooth SLC-008, 6 (enam) buah Memory card, 2 (dua) buah Power Bank Dellcell Viper 8000 MAH, 1 (satu) buah Power Bank Dellcell Numero 10500 MAH, 9 (sembilan) pcs Voucher Three data 1 GB, 2 (dua) buah kartu perdana Smart Fren, 3 (tiga) buah kartu perdana AXIS, 1 (satu) buah kartu perdana Three, 16 (enam belas) buah kartu perdana XL, 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk PUN, 1 (satu) potong celana training warna abu-abu merk Meszo, 1 (satu) potong celana jeans warna merah merk Style, 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk Boxer, 1 (satu) potong celana pendek warna hijau tua merk Boxer, 1 (satu) buah Tas samping kecil warna hitam merk Cardiny dan 1 (satu) buah Topi merk Maternal dari dalam tas warna abu-abu merk Naval yang disimpan di kebun samping oleh Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak izin untuk mengambil barang-barang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan orang yang bernama **BUDI MULYANA Alias IPUNG Bin JANADI** sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menilai bahwa orang yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa dalam perkara ini, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil disini adalah untuk dikuasainya dan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, kejadiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Konter Handphone Tanjidor yang terletak di Perum Kota Serang Baru Blok B-73 No.22 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Enjang telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit Handphone merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime, uang tunai sebesar Rp.11.696.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Power Bank Delcell note 10500 MAH, 2 (dua) buah Power Bank Delcell note 9000 MAH, 4 (empat) buah Simpati AS pulsa 5000, 2 (dua) buah Simpati 4G isi 10.000, 5 (lima) buah Perdana Three janet isi 3.000 masa aktif 2 bulan, 6 (enam) buah Perdana Three data 1Gb masa aktif 1 tahun, 32 (tiga puluh dua) buah voucher fisik tri 2.000, 72 (tujuh puluh dua) buah voucher fisik tri 1.000, 27 (dua puluh tujuh) buah voucher fisik tri 5.000, 4 (empat) buah perdana smartfren, 8 (delapan) buah memory card V-gen 4 GB, 3 (tiga) buah memory card V-gen 8 GB, 1 (satu) buah memory card V-gen 16 GB, 16 (enam belas) buah Gurita Tempel, 13 (tiga belas) buah voucher fisik tri 10.000, 10 (sepuluh) buah voucher three data 1 GB, 1 (satu) buah kabel data vitan bulet, 4 (empat) buah perdana Exis pulsa kosong, 6 (enam) buah perdana indosat data 23 GB, 2 (dua) buah speaker minuman kaleng, 5 (lima) buah Ring Bola, 1 (satu) buah speaker BTSC 211, 2 (dua) buah speaker Bluetooth Xv-s206, 1 (satu) buah speaker Bluetooth SLC-008, 10 (sepuluh) buah memory V-gen 2 GB, 2 (dua) buah memory V-gen 32 GB, 2 (dua) buah speaker box BT.Y02, 9 (sembilan) buah voucher fisik garena 100.000, 3 (tiga) buah Power Bank Delcell viper 8000 MAH, 4 (empat) buah Power Bank Delcell numero 10.500 MAH, 2 (dua) buah Fashdisk OTG Samsung 2 GB, 5 (lima) buah Fashdisk OTG Samsung 8 GB, 49 (empat puluh sembilan) voucher three data BM 1 GB, 2 (dua) buah Bluetooth Music Receiver, 7 (tujuh) buah Batok Charger Samsung Fast Charging, 31 (tiga puluh satu) buah voucher three data BM 1 GB, 1 (satu) buah perdana XL Data 4,5GB, 21 (dua puluh satu) buah perdana XL Kosong, 8 (delapan) buah perdana simpati data 6,5 GB, 1 (satu) buah perdana XL data 8 GB, 3 (tiga) buah perdana Smartfren 19 GB, 1 (satu) buah voucher Indosat Data 8 GB, 8 (delapan) buah perdana simpati Data 8 GB, dan 1 (satu) buah kamera CCTV adalah milik sdr. Stanly Gunawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alasan yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dan dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta dimana telah membuktikan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mengajak saksi Enjang untuk mengambil handphone di konter tanjidor dengan imbalan akan diberikan 1 (satu) unit handphone dan saksi Enjang menyetujui kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi ENJANG berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. B-37552-FLG secara berboncengan menuju Konter Handphone Tanjidor yang terletak di Perum Kota Serang Baru Blok B-73 No.22, Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, setiba di depan konter Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan konter lalu membuka kunci gembok sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan kunci duplikat, yang mana pada tanggal 15 Agustus 2018 ketika Terdakwa mengantar istrinya yang bekerja di konter tersebut, dengan sengaja tanpa ijin telah mengambil 2 (dua) buah kunci gembok yang disimpan di etalase toko dan menduplikatnya di Perum Mega Regency dan setelah berhasil menduplikat Terdakwa meletakkan kembali 2 (dua) buah kunci gembok tersebut di etalase dimana tempat Terdakwa mengambil sebelumnya. Setelah 2 (dua) buah gembok berhasil dibuka lalu Terdakwa membuka rolling door.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Enjang untuk masuk ke dalam konter untuk mencabut CCTV diatas computer setelah CCTV telah berhasil dicabut lalu saksi Enjang memberitahukan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam konter dan langsung menuju brankas lalu membuka brankas dengan kode password yang tertulis di kertas yang ditempel didekat brankas kemudian mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime dan Uang tunai sebesar Rp.11.696.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) lalu memasukkannya kedalam tas merk Naval yang dibawa Terdakwa dari rumah, sedangkan saksi Enjang langsung mengambil barang-barang dari dalam etalase dan yang dipajang di dinding berupa 1 (satu) buah Power Bank Delcell note 10500 MAH, 2 (dua) buah Power Bank Delcell note 9000 MAH, 4 (empat) buah Simpati AS pulsa 5000, 2 (dua) buah Simpati 4G isi 10.000, 5 (lima) buah Perdana Three janet isi 3.000 masa aktif 2 bulan, 6 (enam) buah

Putusan Perkara Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Ckr

Hal 26 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana Three data 1Gb masa aktif 1 tahun, 32 (tiga puluh dua) buah voucher fisik tri 2.000, 72 (tujuh puluh dua) buah voucher fisik tri 1.000, 27 (dua puluh tujuh) buah voucher fisik tri 5.000, 4 (empat) buah perdana smartfren, 8 (delapan) buah memory card V-gen 4 GB, 3 (tiga) buah memory card V-gen 8 GB, 1 (satu) buah memory card V-gen 16 GB, 16 (enam belas) buah Gurita Tempel, 13 (tiga belas) buah voucher fisik tri 10.000, 10 (sepuluh) buah voucher three data 1 GB, 1 (satu) buah kabel data vitan bulet, 4 (empat) buah perdana Exis pulsa kosong, 6 (enam) buah perdana indosat data 23 GB, 2 (dua) buah speaker minuman kaleng, 5 (lima) buah Ring Bola, 1 (satu) buah speaker BTSC 211, 2 (dua) buah speaker Bluetooth Xv-s206, 1 (satu) buah speaker Bluetooth SLC-008, 10 (sepuluh) buah memory V-gen 2 GB, 2 (dua) buah memory V-gen 32 GB, 2 (dua) buah speaker box BT.Y02, 9 (sembilan) buah voucher fisik garena 100.000, 3 (tiga) buah Power Bank Delcell viper 8000 MAH, 4 (empat) buah Power Bank Delcell numero 10.500 MAH, 2 (dua) Fashdisk OTG Samsung 2 GB, 5 (lima) Fashdisk OTG Samsung 8 GB, 49 (empat puluh sembilan) voucher three data BM 1 GB, 2 (dua) buah Bluetooth Music Receiver, 7 (tujuh) buah Batok Charger Samsung Fast Charging, 31 (tiga puluh satu) buah voucher three data BM 1 GB, 1 (satu) buah perdana XL Data 4,5GB, 21 (dua puluh satu) buah perdana XL Kosong, 8 (delapan) perdana simpati data 6,5 GB, 1 (satu) perdana XL data 8 GB, 3 (tiga) buah perdana Smartfren 19 GB, 1 (satu) buah voucher Indosat Data 8 GB, 8 (delapan) buah perdana simpati Data 8 GB, dan 1 (satu) buah kamera CCTV, kemudian saksi Enjang dibantu oleh Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas yang dibawa oleh Terdakwa sehingga tas terisi penuh kemudian saksi dan Terdakwa keluar dari konter lalu menutup kembali roling tetapi tidak dikunci gembok, setelah itu saksi Enjang dan Terdakwa pergi meninggalkan konter untuk pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari sdr. Stanly Gunawan untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga ini telah terpenuhi.

4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta dimana telah membuktikan bahwa benar terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime, uang tunai sebesar Rp.11.696.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Power Bank Delcell note 10500 MAH, 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah Power Bank Delcell note 9000 MAH, 4 (empat) buah Simpati AS pulsa 5000, 2 (dua) buah Simpati 4G isi 10.000, 5 (lima) buah Perdana Three janet isi 3.000 masa aktif 2 bulan, 6 (enam) buah Perdana Three data 1Gb masa aktif 1 tahun, 32 (tiga puluh dua) buah voucher fisik tri 2.000, 72 (tujuh puluh dua) buah voucher fisik tri 1.000, 27 (dua puluh tujuh) buah voucher fisik tri 5.000, 4 (empat) buah perdana smartfren, 8 (delapan) buah memory card V-gen 4 GB, 3 (tiga) buah memory card V-gen 8 GB, 1 (satu) buah memory card V-gen 16 GB, 16 (enam belas) buah Gurita Tempel, 13 (tiga belas) buah voucher fisik tri 10.000, 10 (sepuluh) buah voucher three data 1 GB, 1 (satu) buah kabel data vitan bulet, 4 (empat) buah perdana Exis pulsa kosong, 6 (enam) buah perdana indosat data 23 GB, 2 (dua) buah speaker minuman kaleng, 5 (lima) buah Ring Bola, 1 (satu) buah speaker BTSC 211, 2 (dua) buah speaker Bluetooth Xv-s206, 1 (satu) buah speaker Bluetooth SLC-008, 10 (sepuluh) buah memory V-gen 2 GB, 2 (dua) buah memory V-gen 32 GB, 2 (dua) buah speaker box BT.Y02, 9 (sembilan) buah voucher fisik garena 100.000, 3 (tiga) buah Power Bank Delcell viper 8000 MAH, 4 (empat) buah Power Bank Delcell numero 10.500 MAH, 2 (dua) buah Fashdisk OTG Samsung 2 GB, 5 (lima) buah Fashdisk OTG Samsung 8 GB, 49 (empat puluh sembilan) buah voucher three data BM 1 GB, 2 (dua) buah Bluetooth Music Receiver, 7 (tujuh) buah Batok Charger Samsung Fast Charging, 31 (tiga puluh satu) buah voucher three data BM 1 GB, 1 (satu) buah perdana XL Data 4,5GB, 21 (dua puluh satu) buah perdana XL Kosong, 8 (delapan) buah perdana simpati data 6,5 GB, 1 (satu) buah perdana XL data 8 GB, 3 (tiga) buah perdana Smartfren 19 GB, 1 (satu) buah voucher Indosat Data 8 GB, 8 (delapan) buah perdana simpati Data 8 GB, dan 1 (satu) buah kamera CCTV bersama dengan saksi ENJANG.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi ENJANG berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. B-37552-FLG secara berboncengan menuju Konter Handphone Tanjidor yang terletak di Perum Kota Serang Baru Blok B-73 No.22, Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, setiba di depan konter Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan konter lalu membuka kunci gembok sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan kunci duplikat, yang mana pada tanggal 15 Agustus 2018 ketika Terdakwa mengantarkan istrinya yang bekerja di konter tersebut, dengan sengaja tanpa ijin telah mengambil 2 (dua) buah kunci gembok yang disimpan di etalase toko dan menduplikatnya di Perum Mega Regency dan setelah berhasil menduplikat Terdakwa meletakkan kembali 2 (dua) buah kunci gembok tersebut di etalase dimana tempat

Putusan Perkara Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Ckr

Hal 28 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sebelumnya. Setelah 2 (dua) buah gembok berhasil dibuka lalu Terdakwa membuka rolling door.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Enjang untuk masuk ke dalam konter untuk mencabut CCTV diatas computer setelah CCTV telah berhasil dicabut lalu saksi Enjang memberitahukan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam konter dan langsung menuju brankas lalu membuka brankas dengan kode password yang tertulis di kertas yang ditempel didekat brankas kemudian mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime dan Uang tunai sebesar Rp.11.696.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) lalu memasukkannya kedalam tas merk Naval yang dibawa Terdakwa dari rumah, sedangkan saksi Enjang langsung mengambil barang-barang dari dalam etalase dan yang dipajang di dinding berupa 1 (satu) buah Power Bank Delcell note 10500 MAH, 2 (dua) buah Power Bank Delcell note 9000 MAH, 4 (empat) buah Simpati AS pulsa 5000, 2 (dua) buah Simpati 4G isi 10.000, 5 (lima) buah Perdana Three janet isi 3.000 masa aktif 2 bulan, 6 (enam) buah Perdana Three data 1Gb masa aktif 1 tahun, 32 (tiga puluh dua) buah voucher fisik tri 2.000, 72 (tujuh puluh dua) buah voucher fisik tri 1.000, 27 (dua puluh tujuh) buah voucher fisik tri 5.000, 4 (empat) buah perdana smartfren, 8 (delapan) buah memory card V-gen 4 GB, 3 (tiga) buah memory card V-gen 8 GB, 1 (satu) buah memory card V-gen 16 GB, 16 (enam belas) buah Gurita Tempel, 13 (tiga belas) buah voucher fisik tri 10.000, 10 (sepuluh) buah voucher three data 1 GB, 1 (satu) buah kabel data vivan bulet, 4 (empat) buah perdana Exis pulsa kosong, 6 (enam) buah perdana indosat data 23 GB, 2 (dua) buah speaker minuman kaleng, 5 (lima) buah Ring Bola, 1 (satu) buah speaker BTSC 211, 2 (dua) buah speaker Bluetooth Xv-s206, 1 (satu) buah speaker Bluetooth SLC-008, 10 (sepuluh) buah memory V-gen 2 GB, 2 (dua) buah memory V-gen 32 GB, 2 (dua) buah speaker box BT.Y02, 9 (sembilan) buah voucher fisik garena 100.000, 3 (tiga) buah Power Bank Delcell viper 8000 MAH, 4 (empat) buah Power Bank Delcell numero 10.500 MAH, 2 (dua) Fashdisk OTG Samsung 2 GB, 5 (lima) Fashdisk OTG Samsung 8 GB, 49 (empat puluh sembilan) voucher three data BM 1 GB, 2 (dua) buah Bluetooth Music Receiver, 7 (tujuh) buah Batok Charger Samsung Fast Charging, 31 (tiga puluh satu) buah voucher three data BM 1 GB, 1 (satu) buah perdana XL Data 4,5GB, 21 (dua puluh satu) buah perdana XL Kosong, 8 (delapan) perdana simpati data 6,5 GB, 1 (satu) perdana XL data 8 GB, 3 (tiga) buah perdana Smartfren 19 GB, 1 (satu) buah voucher Indosat Data 8 GB, 8 (delapan) buah

Putusan Perkara Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Ckr

Hal 29 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdana simpati Data 8 GB, dan 1 (satu) buah kamera CCTV, kemudian saksi Enjang dibantu oleh Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas yang dibawa oleh Terdakwa sehingga tas terisi penuh kemudian saksi dan Terdakwa keluar dari konter lalu menutup kembali roling tetapi tidak dikunci gembok, setelah itu saksi Enjang dan Terdakwa pergi meninggalkan konter untuk pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur keempat ini telah terpenuhi.

5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta dimana telah membuktikan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mengajak saksi Enjang untuk mengambil handphone di konter tanjidor dengan imbalan akan diberikan 1 (satu) unit handphone dan saksi Enjang menyetujui kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi ENJANG berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. B-3752-FLG secara berboncengan menuju Konter Handphone Tanjidor yang terletak di Perum Kota Serang Baru Blok B-73 No.22, Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, setiba di depan konter Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan konter lalu membuka kunci gembok sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan kunci duplikat, yang mana pada tanggal 15 Agustus 2018 ketika Terdakwa mengantar istrinya yang bekerja di konter tersebut, dengan sengaja tanpa ijin telah mengambil 2 (dua) buah kunci gembok yang disimpan di etalase toko dan menduplikatnya di Perum Mega Regency dan setelah berhasil menduplikat Terdakwa meletakkan kembali 2 (dua) buah kunci gembok tersebut di etalase dimana tempat Terdakwa mengambil sebelumnya. Setelah 2 (dua) buah gembok berhasil dibuka lalu Terdakwa membuka rolling door.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Enjang untuk masuk ke dalam konter untuk mencabut CCTV diatas computer setelah CCTV telah berhasil dicabut lalu saksi Enjang memberitahukan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam konter dan langsung menuju brankas lalu membuka brankas dengan kode password yang tertulis di kertas yang ditempel didekat brankas kemudian mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J2 Pro, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime dan Uang tunai sebesar Rp.11.696.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) lalu memasukkannya kedalam tas merk Naval yang dibawa Terdakwa dari rumah, sedangkan saksi Enjang langsung mengambil barang-barang dari dalam etalase dan yang dipajang di dinding berupa 1 (satu) buah Power Bank Delcell note 10500 MAH, 2 (dua) buah Power Bank Delcell note 9000 MAH, 4 (empat) buah Simpati AS pulsa 5000, 2 (dua) buah Simpati 4G isi 10.000, 5 (lima) buah Perdana Three janet isi 3.000 masa aktif 2 bulan, 6 (enam) buah Perdana Three data 1Gb masa aktif 1 tahun, 32 (tiga puluh dua) buah voucher fisik tri 2.000, 72 (tujuh puluh dua) buah voucher fisik tri 1.000, 27 (dua puluh tujuh) buah voucher fisik tri 5.000, 4 (empat) buah perdana smartfren, 8 (delapan) buah memory card V-gen 4 GB, 3 (tiga) buah memory card V-gen 8 GB, 1 (satu) buah memory card V-gen 16 GB, 16 (enam belas) buah Gurita Tempel, 13 (tiga belas) buah voucher fisik tri 10.000, 10 (sepuluh) buah voucher three data 1 GB, 1 (satu) buah kabel data vitan bulet, 4 (empat) buah perdana Exis pulsa kosong, 6 (enam) buah perdana indosat data 23 GB, 2 (dua) buah speaker minuman kaleng, 5 (lima) buah Ring Bola, 1 (satu) buah speaker BTSC 211, 2 (dua) buah speaker Bluetooth Xv-s206, 1 (satu) buah speaker Bluetooth SLC-008, 10 (sepuluh) buah memory V-gen 2 GB, 2 (dua) buah memory V-gen 32 GB, 2 (dua) buah speaker box BT.Y02, 9 (sembilan) buah voucher fisik garena 100.000, 3 (tiga) buah Power Bank Delcell viper 8000 MAH, 4 (empat) buah Power Bank Delcell numero 10.500 MAH, 2 (dua) Fashdisk OTG Samsung 2 GB, 5 (lima) Fashdisk OTG Samsung 8 GB, 49 (empat puluh sembilan) voucher three data BM 1 GB, 2 (dua) buah Bluetooth Music Receiver, 7 (tujuh) buah Batok Charger Samsung Fast Charging, 31 (tiga puluh satu) buah voucher three data BM 1 GB, 1 (satu) buah perdana XL Data 4,5GB, 21 (dua puluh satu) buah perdana XL Kosong, 8 (delapan) perdana simpati data 6,5 GB, 1 (satu) perdana XL data 8 GB, 3 (tiga) buah perdana Smartfren 19 GB, 1 (satu) buah voucher Indosat Data 8 GB, 8 (delapan) buah perdana simpati Data 8 GB, dan 1 (satu) buah kamera CCTV, kemudian saksi Enjang dibantu oleh Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas yang dibawa oleh Terdakwa sehingga tas terisi penuh kemudian saksi dan Terdakwa keluar dari konter lalu menutup kembali roling tetapi tidak dikunci gembok, setelah itu saksi Enjang dan Terdakwa pergi meninggalkan konter untuk pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kelima ini telah terpenuhi.

Putusan Perkara Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Ckr

Hal 31 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa karena sebelum diputus terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdakwa akan melarikan diri atau menjauhi pidana maka ada cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) buah simcard three no panggil 089651853650, 1 (satu) buah flashdisk (USB 2 GB) merk Samsung, 1 (satu) buah Blue Tooth Music Receiver, 1 (satu) Speaker Bluetooth Kaleng, 1 (satu) buah kamera CCTV, 2 (dua) buah Speaker Bluetooth xy-S206, 1 (satu) buah Speaker Bluetooth SLC-008, 6 (enam) buah Memory card, 2 (dua) buah Power Bank Dellcell Viper 8000 MAH, 1 (satu) buah Power Bank Dellcell Numero 10500 MAH, 9 (sembilan) pcs Voucher Three data 1 GB, 2 (dua) buah kartu perdana Smart Fren, 3 (tiga) buah kartu perdana AXIS, 1 (satu) buah kartu perdana Three, 16 (enam belas) buah kartu perdana XL, 1 (satu) lembar faktur penjualan Tanjidor No. Transaksi : 128/KSR/KSB /0818 tanggal 18 Agustus 2018, 1 (satu) bandel Laporan Penjualan Tanjidor periode tanggal 17 Agustus 2018, 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime, 1 (satu) buah Memory Card 2 GB, 1 (satu) buah simcard Three No. Panggil : 089651853741, yang telah disita dari terdakwa ternyata barang bukti tersebut adalah milik saksi Zaki Zamani maka dikembalikan kepada saksi Zaki Zamani.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol : B-3752-FLG dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol : B-3752-FLG, yang telah disita



dari terdakwa ternyata barang bukti tersebut adalah milik saksi Siti Sadiyah maka dikembalikan kepada saksi Siti Sadiyah.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna Abu-abu merk Naval, 1 (satu) buah Helm warna merah jambu merk TSK Helmet, 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk PUN, 1 (satu) potong celana training warna abu-abu merk Meszo, 1 (satu) potong celana jeans warna merah merk Style, 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk Boxer, 1 (satu) potong celana pendek warna hijau tua merk Boxer, 1 (satu) buah Tas samping kecil warna hitam merk Cardiny dan 1 (satu) buah Topi merk Maternal, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang lain bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **BUDI MULYANA Alias IPUNG Bin JANADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Pro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Simcard Three No. Panggil : 089651853650;
- 1(satu) buah Flasdisk (USB 2 GB) Merk Samsung;
- 1 (satu) buah Blue Tooth Music Receiver;
- 1 (satu) buah Speaker Bluetooth Kaleng;
- 1 (satu) buah Kamera CCTV;
- 2 (dua) buah Speaker Bluetooth xy-S206;
- 1 (satu) buah Speaker Bluetooth SLC-008;
- 6 (enam) buah Memory card;
- 2 (dua) buah Power Bank Dellcell Viper 8000 MAH;
- 1 (satu) buah Power Bank Dellcell Numero 10500 MAH;
- 9 (sembilan) pcs Voucher Three data 1 GB;
- 2 (dua) buah kartu perdana Smart Fren;
- 3 (tiga) buah kartu perdana AXIS;
- 1 (satu) buah kartu perdana Three;
- 16 (enam belas) buah kartu perdana XL;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Tanjidor No. Transaksi :
128/KSR/KSB/0818 tanggal 18 Agustus 2018;
- 1 (satu) bandel Laporan Penjualan Tanjidor periode
tanggal 17 Agustus 2018;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime;
- 1 (satu) buah Memory Card 2 GB;
- 1 (satu) buah simcard Three No. Panggil : 089651853741;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ZAKI ZAMANI.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam
No.Pol : B-3752-FLG;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Honda Beat
warna Hitam No.Pol : B-3752-FLG;

Dikembalikan kepada saksi SITI SADIYAH.

- 1 (satu) buah tas warna Abu-abu merk Naval;
- 1 (satu) buah Helm warna merah jambu merk TSK
Helmet;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk PUN;
- 1 (satu) potong celana training warna abu-abu merk
Meszo;
- 1 (satu) potong celana jeans warna merah merk Style;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk Boxer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau tua merk Boxer;
- 1 (satu) buah Tas samping kecil warna hitam merk Cardiny;
- 1 (satu) buah Topi merk Maternal.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan NegeriCikarang, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2018 oleh DECKY CHRISTIAN S, S.H., sebagai Hakim Ketua, AL FADJRI, S.H. dan RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVI SETIA PERMANA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan pada Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh MYLANDI SUSANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AL FADJRI, S.H.

DECKY CHRISTIAN S., S.H.

RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EVI SETIA PERMANA, S.H.

7.